

Politik Hukum Penataan Formasi Jabatan Notaris ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris

Grisda Lediyong Lay

Fakultas Hukum, Program Studi Kenotariatan, Universitas Islam, Indonesia

Email: ygrisda@gmail.com

Article History

Received: 3-9-2024

Revised: 15-10-2024

Published: 31-10-2024

Keywords:

Notary Position
Formation, Legal
Politics, Serviced Office

Abstract: Legal politics can occur without us realizing it, one of the polemics is legal politics in carrying out the position of notary where in an area where there are many opportunities to carry out the position there is greater because it has a dense population and has high economic value, so it can give rise to competition. Therefore, there is a phenomenon of sharing space and providing space for those who need it or what is known as a serviced office. Apart from the problems regarding the increasingly dense population and the uneven distribution of notary position formations, there is also another phenomenon where notaries have office addresses that are different from their PPAT addresses, which raises the question of why this difference in address can be approved in carrying out the position of notary. This research uses normative analysis with results where the phenomenon of using a serviced office in carrying out the position of notary is certainly contrary to Article 22 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary and Article 3 paragraph 8 of the Notary's Code of Ethics. . Apart from that, there are different notary offices with different PPAT addresses which of course contradicts Article 17 paragraph 1 letter (g) and 19 paragraph 2 UUJN. Then, legal action against the existence of legal politics structuring the formation of notary positions is by issuing Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 62 of 2016 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 25 of 2014 concerning Requirements and Procedures for Appointment, Transfer, Dismissal and Extension of the Notary's Term of Office then Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 36 of 2015 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 26 of 2014 concerning the Formation of Notary Positions which explains in detail the distribution of Notaries and their areas of office.

Pendahuluan

Istilah politik hukum dalam bahasa belanda diterjemahkan dari istilah “*rechtpolitiek*” setelah kebangkitan kaum liberal dalam upayanya mereformasi tatanan hukum liberal pada awal abad ke 20. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan “*bewuste rechtpolitiek*” yang berarti kebijakan untuk membina tata hukum colonial secara sadar untuk mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan dan lain piha ikut mengupayakan diperolehnya suatu perlindungan hukum yang lebih pasti untuk seluruh lapisan penduduk yang bermukim atau berusaha di daerah jajahan.¹

Di Indonesia, ada begitu banyak ahli yang memaknai politik hukum dengan makna yang berbeda namun mempunyai inti yang sama. Politik hukum dianggap sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Namun, instrument yang digunakan melalui perundang-undangan terdapat masalah, *pertama* kesulitan secara rasional dan menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan *kedua* perlu adanya kesadaran hukum yang menjadi intisari dari pemikiran politik hukum yang berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk, diperbaharui, diubah atau diganti dan hukum

¹ Syahriza Alkohir Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 10, No 1(2019), hlm. 79



mana yang perlu untuk dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.²

Politik hukum atau disebut *legal policy* merupakan suatu garis atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dalam pembuatan hukum baru maupun untuk menggantikan hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam politik hukum ini adanya pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang semuanya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.³ Dalam penerapannya, politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Politik hukum yang bersifat permanen biasanya didasarkan pada prinsip yang dimuat dalam UUD 1945 seperti pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan colonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Sedangkan, politik hukum yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik untuk mencabut atau memperbaharui seperti pada periode 1973 sampai dengan 1978 terdapat politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang hukum tertentu dan periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan undang-undang yang dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).⁴

Pelaksanaan politik hukum di negara yang mempunyai dasar ideologi sosialis akan berbeda dengan politik hukum negara kapitalis. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan antara politik hukum negara demokrasi dengan negara diktator. Sebagai contoh, pada negara demokrasi politik hukum lebih terbuka atau memberikan kesempatan kepada rakyat atau masyarakat untuk berpartisipasi menentukan corak dan isi politik hukum. Sedangkan, pada negara diktator akan menghindari keikutsertaan masyarakat dalam menentukan isi politik dikarenakan lebih dominan terhadap para penguasa negara.

Terdapat tiga ciri-ciri politik hukum di negara represif seperti Orde Baru yaitu *Pertama*, bahasa hukum yang berbelit-belit dalam artian terdapat suatu produk hukum yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu merupakan cerminan dari kecongkakan kekuasaan dengan anggapan bahwa rakyat tidak memahami bahasa hukum sehingga membatasi rakyat untuk mencapai keadilan. *Kedua*, lemahnya partisipasi rakyat dalam pembentukan hukum yang ditandai dengan keterbatasan infrastruktur politik karena partai politik yang didominasi penguasa elit daripada rakyat. *Ketiga*, terdapat banyak aturan hukum yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan yang tidak pernah dikeluarkan sehingga tanpa peraturan pelaksanaan hukum tersebut tidak dapat digunakan dan fungsinya berhenti hanya sebagai bahan diskusi. Selain itu, ada 3 (tiga) karakter atau pola mengenai hubungan politik dan hukum, yaitu *pertama* politik dan hukum *das sollen* dimana menempatkan hukum sebagai dasar bagi bagaimana seharusnya politik dijalankan atau dengan kata lain keberadaan hukum mendahului keberadaan politik, *kedua* pandangan yang berdasarkan *das sein* dimana hukum dianggap sebagai produk politik yang tidak lepas dari aspek empirisme karena pada kenyataannya aspek kepentingan politik akan senantiasa mewarnai proses pembentukan hukum, dan *ketiga* pandangan *das sollen-sein* yang mengakui bahwa hukum dan politik tidak saling mendominasi, baik hukum maupun politik merupakan kedua aspek yang tidak memiliki kecenderungan satu sama lain.

² Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Alumni, hlm. 3-4

³ Bambang Santoso, 2021, *Politik Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, hlm. 1-2

⁴ *Ibid.*, hlm. 2

Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa hukum merupakan produk politik. Sehingga, antara hukum dan politik tersebut saling berkesinambungan dan tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembentukan kebijakan maupun peraturan ada campur tangan dari sisi politik juga. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan harus dimengerti atau bisa dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan.⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ merupakan suatu peraturan yang dibentuk untuk mengatur mengenai perilaku maupun menjadi pedoman bagi Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁵ Di era globalisasi yang semakin membutuhkan sumber daya pengetahuan dan ketrampilan di bidang kenotariatan terutama dalam menyiapkan bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan peristiwa atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian hukum. Dikarenakan tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah keresahan. Oleh karena itu, hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat.⁶ Praktek kenotariatan di negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai Negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Belanda banyak mewariskan sistem hukumnya bagi Indonesia dan juga menganut sistem *civil law* sehingga hal inilah yang diikuti oleh Indonesia hingga Notaris di Indonesia yang bertugas melayani masyarakat umum dengan status sebagai pejabat umum Negara.⁷ Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa produk hukum seperti UUNJ juga ada campur tangan politik. Jika berbicara mengenai UUNJ, tentu sangat luas pembahasannya, sehingga dalam penulisan ini, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis arah politik hukum penataan Formasi Jabatan Notaris pasca diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁸ Penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Teknik pengumpulan bahan hukum yakni berdasarkan studi kepustakaan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penulisan ini yang kemudian dilakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

1. Politik Hukum Penataan Formasi Jabatan Notaris Pasca Berlakunya Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

Politik hukum merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang menelaah perubahan yang harus dilakukan dalam hukum untuk memenuhi tuntutan kehidupan masyarakat. Namun, antara politik hukum dan ilmu politik hukum memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dilihat dari sisi ortologinya, ilmu politik hukum lebih kearah pengetahuan sedangkan politik hukum lebih kearah kebijakan dalam membentuk peraturan baru atau mengganti peraturan lama dalam mencapai

⁴ Arif Hidayat & Zaenal Arifia, "Politik Hukum Legislasi Sebagai *Socio-Equilibrium* di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 4, No 2(2019), hlm. 152

⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145

⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 27

⁸ Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 32

cita-citanya. Dari sisi epistemologinya, ilmu politik hukum dibuat oleh para ilmuwan sedangkan politik hukum dari organisasi atau badan atau pejabat negara yang berwenang. Kemudian, dari sisi aksiologi, ilmu politik hukum berguna untuk menambah wawasan atau menciptakan wawasan baru sedangkan politik hukum berguna untuk keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan ketenteraman. Dapat terlihat dengan jelas perbedaan antara politik hukum dan ilmu politik hukum. Ilmu politik hukum mengandung semua unsur yang terdapat dalam sistem hukum.⁹ Kemudian, sistem hukum itu sendiri mengandung 3 (tiga) unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Sehingga, ilmu politik hukum tidak hanya mencakup politik hukum melainkan juga mencakup berbagai aspek yang meliputi latar belakang dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi hukum itu sendiri.¹⁰ Negara pada dasarnya tidak lepas dari masalah politik dan hukum sehingga lahirlah ilmu yang mengkawinkan politik dan hukum.

Mengenai arahnya politik atau hukum yang disebut bahwa politik adalah produk hukum dan hukum adalah produk politik merupakan suatu pernyataan yang bersifat relatif tergantung asumsi atau konsep yang digunakan. Apabila *das sein* mengkonsepkan hukum sebagai undang-undang maka pernyataan hukum adalah produk politik adalah pernyataan yang benar. Begitupun sebaliknya, jika secara *das sollen* mengkonsepkan hukum sebagai dasar atau pedoman untuk mencari kebenaran ilmiah dan mengartikan hukum maka pernyataan politik adalah produk hukum adalah pernyataan yang benar.¹¹ Walaupun dari sudut *das sollen* ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut *das sein* hukumlah yang ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.¹¹ Seperti yang kita ketahui bahwa politik dan hukum mempunyai perbedaan. Jika dilihat dari sisi obyeknya, maka obyeknya politik adalah kepentingan, kekuasaan, issue sedangkan obyeknya hukum adalah aturan, norma dan kaidah. Dari sisi pengsikapan, politik sangat penuh kecurigaan sedangkan hukum menggunakan asas praduga tak bersalah dan asas keabsahan. Dari sisi penyelesaian, politik menerapkan *win-win solution* atau jalan tengah yang diambil yang tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan hukum memiliki penyelesaian yang tegas. Dari sisi sifatnya, politik memfokuskan pada jumlah atau kuantitas sedangkan hukum bersifat pada substansi atau kualitas. Dari sini dapat dilihat bahwa, permasalahan mengenai formasi jabatan notaris yang berbeda alamatnya maupun yang menggunakan kantor sewaan untuk menjalankan jabatannya mengandung unsur politik dan ada campur tangan para penguasa dikarenakan disahkan atau disetujuinya permohonan atas formasi jabatan notaris tersebut yang sudah sangat jelas bahwa terdapat pertentangannya.

Latar belakang keadaan pada suatu wilayah yang terdapat banyak peluang menjadi semakin padat dan areanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama biaya untuk membuka kantor di lokasi tersebut baik dengan membeli atau menyewa ruang kantor, sehingga terdapat cara lainnya yakni dengan berbagi ruang dan menyediakan ruang bagi mereka yang membutuhkan atau dikenal dengan sebutan *serviced office*. Selain permasalahan mengenai jumlah penduduk yang semakin padat dan persebaran formasi jabatan notaris yang tidak merata, terdapat juga permasalahan

⁹ Lawrence M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan VII, Nusa Media, Bandung, hlm. 15-18

¹⁰ Moh. Mahfud MD., 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan 10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5-6

¹¹ *Ibid.*, hlm. 4-5

¹¹ Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 1, No 1(2019), hlm. 48

lainnya dimana Notaris mempunyai alamat kantor yang berbeda dengan alamat PPATnya. Dari permasalahan inilah, sangat memungkinkan bahwa terdapat arah politik di dalamnya.

Terhadap fenomena pertama yaitu perbedaan alamat antara PPAT dan Notaris pada satu pihak. Berdasarkan Pasal 21 UUJN bahwa menteri berwenang menentukan formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris. Kemudian dalam Pasal 22 ayat 3 UUJN bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah diatur dengan Peraturan Menteri. Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan: kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akata yang dibuat oleh dan /atau di hadapan Notaris setiap bulan. Namun, kebijakan mengenai formasi jabatan Notaris ini belum bisa mengatasi permasalahan tentang pemerataan penyebaran Notaris dikarenakan begitu banyaknya permohonan pengangkatan calon Notaris maupun perpindahan tempat kedudukan Notaris masih terpusat di daerah-daerah tertentu atau kota-kota besar saja, sedangkan wilayah lain masih kekurangan notaris sehingga tujuan pemerataan atau penyebaran Notaris untuk mendekati pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang berhasil. Banyaknya Notaris yang mengajukan perpanjangan masa jabatan sampai dengan umur 67 tahun menyebabkan tujuan pemerataan dan penyebaran Notaris menjadi kurang efektif. Formasi tersebut merupakan penentuan jumlah notaris di suatu wilayah kerja dimana yang berwenang untuk menentukan formasi tersebut adalah kementerian hukum dan hak asasi manusia.¹² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah sebenarnya sudah sangat jelas dalam menguraikan tentang formasi dan kategori jabatan notaris, namun tidak adanya pembahasan mengenai PPAT dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pasal 9 bahwa PPAT yang merangkap jabatan sebagai Notaris di kabupaten/kota selain pada tempat kedudukan sebagai PPAT wajib mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan Notaris atau berhenti sebagai Notaris pada tempat kedudukan yang berbeda tersebut. Sehingga, sudah sangat jelas bahwa harus melakukan penyesuaian tempat kedudukan antara alamat sebagai Notaris dan sebagai PPAT. Namun, timbulah pertanyaan mengapa pengangkatan sebagai Notaris dan PPAT itu bisa terjadi dengan perbedaan alamat? Hal inilah yang menjadi masukan untuk Organisasi Notaris dalam membenahi tatanannya. Kemudian, dalam Pasal 17 ayat 1 huruf (g) UUJN bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris. Melihat adanya kondisi bagi Notaris dan PPAT yang masih ada menjabat di wilayah kerja yang berbeda yang seharusnya perlu diperhatikan agar dalam pembuatan akta-akta atau perjanjian tidak cacat hukum sehingga Pasal 1320 KUHPerdota mengenai sahnya suatu perjanjian dapat dipenuhi. Selain itu, terhadap Notaris yang memiliki alamat yang berbeda dengan PPAT nya sama saja dengan melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 2 UUJN yang menyatakan

¹² Erin Niswa, et.all., “Implementasi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah di Provinsi Jawa Tengah”, *Notarius*, Vol 12, No 1(2019), hlm. 278-279


bahwa tempat kedudukan Notaris sebagai PPAT wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.

Fenomena kedua yaitu Notaris yang menggunakan *serviced office* dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUJN bahwa Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat kedudukannya. Artinya dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kantor” diartikan sebagai balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan, dsb), tempat bekerja. Sesuai dengan UUJN Pasal 7 ayat 1 huruf (c) bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat. Sesuai peraturan apabila Notaris menyewa ruangan melalui penyedia *serviced office* maka harus berlokasi yang sama dengan tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota dimana Notaris tersebut diangkat. Berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 3 ayat 8 bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satusatunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Namun, jika dipertimbangkan lagi melihat dari pelaksanaan jabatan Notaris bahwa Notaris yang diharapkan memiliki kemandirian dan menjaga rahasia akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta,¹³ maka konsep *serviced office* menurut penulis kurang tepat dikarenakan dalam pelaksanaan *serviced office* tidak menutup kemungkinan dapat berbagi fasilitas perlengkapan dan peralatan kantor dengan notaris lainnya. Dengan adanya kemungkinan berbagi fasilitas, maka tidak tercerminnya kemandirian dari Notaris tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (a) UUJN dan Pasal 3 ayat 4 Kode Etik Notaris. Sehingga, terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran sumpah jabatan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN yang penggalannya berbunyi “...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

2. Upaya Hukum terhadap Adanya Politik Hukum Penataan Formasi Jabatan Notaris Pasca Berlakunya Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris

Adapun upaya hukum terhadap adanya politik hukum penataan formasi jabatan notaris yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris yang menjelaskan secara rinci mengenai persebaran Notaris dan wilayah jabatannya. Arah politik hukum dalam hal penataan formasi jabatan notaris lebih berfokus pada kuota untuk notaris dalam suatu wilayah sehingga timbullah penumpukan notaris dalam suatu wilayah dengan melakukan cara-cara yang tidak mencerminkan perilaku selayaknya pejabat umum yang berwenang. Berikut penulis ilustrasikan melalui bagan dibawah ini:

¹³ Pasal 16 ayat 1 huruf (a) dan (f) UUJN



Kesimpulan

Politik hukum dalam penataan formasi jabatan notaris tidak terlepas dari adanya peran dari para pejabat yang berwenang dalam menetapkan formasi jabatan notaris. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, jumlah orang yang menjalani profesi notaris dari waktu ke waktu semakin bertambah sehingga bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bersikap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu contoh terjadinya politik dalam formasi jabatan notaris yaitu adanya *serviced office* dan alamat berbeda dalam praktik notaris menjalankan jabatannya. Disamping, ada juga upaya hukum terhadap adanya politik dalam penataan formasi jabatan notaries yaitu dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Notaris untuk memperkuat landasan dasar dalam formasi notaris selain yang dicantumkan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif Mahfuz, "Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 1, No 1(2019).
- Arif Hidayat & Zaenal Arifia, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium di Indonesia", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 4, No 2(2019).
- Bambang Santoso, 2021, *Politik Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS.
- Erin Niswa, et.all., "Implementasi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah di Provinsi Jawa Tengah", *Notarius*, Vol 12, No 1(2019).
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kode Etik Notaris Banten Mei 2015
- Lawrance M. Friedman, 2020, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan VII, Bandung, Nusa Media.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.*, Bandung: Alumni.
- Moh. Mahfud MD., 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan 10, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Soerjono Soekanto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Syahriza Alkohir Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 10, No 1(2019).

Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta Kode Etik Notaris